

Telaah laporan keuangan dalam pasar modal tahun 1989-1990 pada industri plastik dan kimia

Sri Ambarwati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184105&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti tingkat pemahaman, ketelitian dan kepatuhan emiten terhadap prinsip dan ketentuan dalam laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh PAI dan ketentuan Bapepam no. SE-24/PM/1988 yang mengatur pelaporan keuangan perusahaan yang go publik. Dimana hal tersebut akan menjadi indikator minimum sejauh mana informasi investor dalam pasar modal dapat terpenuhi. Metode yang digunakan adalah penelitian terhadap laporan keuangan dari 11 perusahaan industri plastik dan kimia yang telah go publik disertai dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini emiten belum cukup serius dan bersungguh-sungguh mengacu pada ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan yang ditemui, dan sebenarnya bukan merupakan hal yang sulit untuk meluruskannya untuk memenuhi ketentuan yang ada. Hal tersebut sebenarnya didukung juga oleh faktor-faktor diluar emiten. Antara lain pihak Bapepam sendiri yang kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap emiten yang masih belum memenuhi syarat dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu pihak akuntan publik juga masih diharapkan fungsinya untuk menyarankan tindakan koreksi terhadap emiten bila terdapat kesalahan ataupun keterangan yang kurang diungkap dalam laporan keuangan. Disamping itu masih terdapatnya kelemahan pada ketentuan Bapepam merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Skripsi ini memberikan saran kepada berbagai pihak, antara lain kepada pihak emiten untuk lebih transparan dan benar dalam menyajikan informasi keuangan perusahaannya, sehingga investor dan pembaca laporan keuangan lain dapat mengetahui informasi dengan jelas dan menyeluruh serta tidak menyesatkan. Dari pihak akuntan publik juga dituntut untuk tidak membiarkan adanya penyajian yang salah atau kurang diungkap dalam laporan keuangan. Di pihak Bapepam juga hendaknya lebih tegas lagi dalam menindak emiten yang tidak memenuhi syarat dalam penyajian laporan keuangannya. Ditambah lagi perlunya penyempurnaan yang terus menerus dari ketentuan pelaporan yang dikeluarkan oleh Bapepam